



PEMERINTAH KOTA LANGSA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Darussalam No. 6-8 Telepon 0641 - 22267 Fax. 0641 - 426261
LANGSA

Langsa, 20 Mei 2021 M
08 Syawal 1442 H

Nomor : 700/1632/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengisian Data Populasi
Internal/Pegawai.-----

Kepada Yth :
Kepala BKPSDM Kota Langsa
Di -
Langsa

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/1627/LIT.05/10-15/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 Perihal Kerja Sama Survei Penilaian Integritas 2021, dan menindaklanjuti surat Walikota Langsa nomor 700/1449/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Formulir Kerja Sama Survei Penilaian Integritas Tahun 2021, maka dengan ini perlu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. KPK dibantu dengan Mitra Konsultan Swasta dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Survei Penilaian Integritas secara online (e-SPI) pada Pemerintah Kota Langsa dalam Tahun 2021 ini;
2. Untuk mendukung pelaksanaan e-SPI tersebut diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan data populasi internal/pegawai sesuai dengan kriteria dan format yang telah ditentukan; (terlampir)
3. Data populasi internal pegawai sebagaimana di maksud pada angka 2 di atas agar disampaikan kepada Kami melalui Inspektorat Kota Langsa dalam bentuk *softcopy* (dapat berupa *g-drive*) paling lambat tanggal **8 Juni 2021**;
4. hal-hal teknis lainnya yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dapat menghubungi Irban III Inspektorat Kota Langsa (Sdri. Rika Mariska, SSTP, MH di Hp/WA 0852-6060-7473).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Walikota Langsa di Langsa;
2. Ketua Deputi Bidang Pencegahan dan monitoring KPK di Jakarta.

Formulir Populasi Internal / Pegawai

No	Unit Kerja	Nama Pegawai	Tanggal/Bulan/Tahun mulai bekerja di unit kerja	Jabatan	No. HP (WA) aktif	E-mail aktif
1						
2						
3						
dst						

Kriteria Pengisian Formulir Populasi Internal/Pegawai :

- a. Data populasi ini merupakan data pegawai paling mutakhir dari seluruh OPD dari Badan Kepegawaian Daerah. Seluruh OPD yang dimaksud adalah sampai dengan OPD teknis termasuk kecamatan.
- b. Inspektorat dikeluarkan sebagai daftar populasi karena inspektorat adalah mitra strategis KPK
- c. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan data jabatan dan masa kerja pada OPD tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
- d. Kriteria pegawai yang masuk dalam formulir data populasi adalah:
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun pada OPD tersebut.
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada OPD tersebut. Sehingga, ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service, security, driver, dst, tidak perlu dimasukkan dalam formulir data populasi.
 - o Non-ASN (seperti honore) yang melakukan pekerjaan utama pada OPD tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.